

Analisis Kinerja Dprd Kabupaten Maluku Tenggara Dalam Era Otonomi Daerah

Performance Analysis Of South-East Maluku Regional Parliament In The Autonomy Era

Endang Benselina Etwiory

Program Pascasarjana Universitas Terbuka
Graduate Studies Program Indonesia Open University

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisis kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara selaku lembaga penyalur aspirasi masyarakat dalam era otonomi daerah, (2) mengetahui dan menganalisis faktor-faktor pendukung maupun faktor-faktor penghambat kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara selaku lembaga penyalur aspirasi masyarakat dalam lingkup era otonomi daerah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif dengan tujuan menjelaskan suatu realitas secara lebih mendalam dan terfokus dan dari potret serta realitas tersebut dipilih beberapa bagian kecil untuk dikaji secara mendalam dan diharapkan agar dapat menjadi saran dan masukan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara dalam menjalankan tugas pokok maupun fungsinya sebagai lembaga penyaluran aspirasi masyarakat. Responden pada penelitian ini adalah Pimpinan dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara yang terdiri dari Ketua-ketua Fraksi, Ketua-ketua Komisi, Ketua Badan Anggaran, Ketua Badan Musyawarah, Ketua Badan Legislasi, Ketua Badan Kehormatan serta Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, Tokoh-tokoh Masyarakat, Akademisi maupun pihak Eksekutif yang dianggap dapat memberikan informasi terkait dengan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, dianalisis berdasarkan beberapa indikator yaitu Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan. Terhadap Fungsi Legislasi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara diharapkan agar dapat memiliki kepekaan untuk mengenali kebutuhan masyarakat agar dapat memenuhi syarat produktifitas untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap anggapan-anggapan negatif yang berkembang selama ini, dan terhadap Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diharapkan dapat memberikan penilaian terhadap kebijakan dan perilaku pihak Eksekutif sehingga tidak terjadi penyelewengan maupun penyalahgunaan dalam penyelenggaraan roda pemerintahan, dan terhadap Fungsi Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diharapkan agar dapat memenuhi dimensi akuntabilitas agar dapat mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri dalam konteks sebagai daerah otonom karena Fungsi Anggaran merupakan salah satu tugas, hak dan kewenangan yang dilaksanakan secara khusus oleh Badan Anggaran agar tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan dengan baik.

Kata Kunci : Analisis Kinerja, DPRD, dan Otonomi Daerah

ABSTRACT

This study aimed at (1) identifying and analyzing the performance of the Southeast Maluku District Parliament as an institute that dealt with societies' aspirations in the autonomy era, (2) identifying and analyzing supporting and inhibiting factors in the performance of the Parliament of Southeast Maluku. The study was qualitative using descriptive methods in order to explain a reality in more depth and focus, and obtain a portrait of a reality in such a way that selected small parts could be studied in depth, which could be used as advice and input to the Southeast Maluku District Parliament in the running of their fundamental duties and also in its function as an institute for channeling societies' aspirations. Respondents in this study were the Chairmen and Members of the Parliament consisting of the Chiefs of Factions, the Chiefs of Commissions, the Chief of the Budget Committee, the Chief of the Consultative Body, the Chief of the Legislative Body, the Honorary Chief of the Board, the Secretary of the Parliament, Community Leaders, Academicians and also the Executives who were considered as able to provide information related to the Parliament. Performance of the Parliament of the Southeast Maluku District was analysed based on several indicators such as Legislation, Budgeting, and Oversight Functions. With regard to legislation, the Parliament was expected to be sensitive to the needs of the community which is the major function of any parliament. The parliament's productivity could also be shown by its sensitivity to community needs and this would restore public confidence, which over the years was degraded. The Oversight Functions was expected to evaluate the policies and behavior of the executive branch to prevent fraud and abuse in the government administration. The Budget Function task was to be accountable in the management of its own household, in the context of regional autonomy. The Budget Function is a task, a right and an authority held exclusively by the Budget Committee to ensure that the tasks of governance and development worked well.

Keyword : *Performance Analysis, Regional Parliament, Autonomy Era.*

PENDAHULUAN

Sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menggantikan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah membawa perubahan yang mendasar dalam tatanan penyelenggaraan Pemerintahan Republik Indonesia juga dengan adanya kebijakan tersebut, hegemony kewenangan Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah mulai berkurang dan sebagai konsekuensinya adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah harus mempertanggung jawabkan kebijakan yang ditempuh kepada masyarakatnya. Hal ini dilatar belakangi pada pemikiran bahwa DPRD adalah wakil rakyat yang memiliki kompetensi untuk menyuarakan aspirasi dan atau kepentingan rakyat dalam bentuk Undang-undang, sementara Pihak Eksekutif adalah pihak yang melaksanakan dan atau mengimplementasikan hukum dan peraturan yang telah ditetapkan oleh DPRD.

Hakekat demokrasi adalah keterlibatan rakyat (*partisipasi*) baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik maupun dalam melakukan kontrol atas apa yang sedang dilakukan dan akan dilakukan pemerintahnya. Dalam konteks ini, DPRD sebagai wakil rakyat harus senantiasa memperhatikan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Karena

itu, penguatan peran DPRD, baik dalam proses legislasi maupun pengawasan atas jalannya Pemerintahan Daerah perlu dilakukan. Didalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 telah ditetapkan kedudukan DPRD sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah (*vide* pasal 342 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009). Selanjutnya menurut Marbun (2006:154) mengatakan bahwa “DPRD adalah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah”.

Dalam pasal 41 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, mempertegas fungsi DPRD yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Terhadap (3) tiga fungsi yang diemban oleh DPRD sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah terkadang mendapat kritikan dari masyarakat selaku orang yang merasakan bahwa apakah benar-benar fungsi-fungsi ini telah dijalankan dengan baik dan optimal sebagaimana mestinya atautkah menyimpang daripada yang semestinya. Dalam konteks tersebut diatas, ada tiga anggapan dalam masyarakat yang selalu muncul dalam pelaksanaan fungsi-fungsi DPRD tersebut yaitu, DPRD dianggap belum dapat melaksanakan fungsinya dengan baik sebagai mitra yang seimbang dan efektif dari Bupati, DPRD dianggap selalu mempengaruhi bidang tugas Bupati dengan kewenangan yang dimilikinya sehingga konsep *check and balances* antara eksekutif dan legislatif tidak terlihat sama sekali perannya, DPRD dianggap tidak memperoleh kewenangan yang seimbang dengan Bupati untuk turut serta dalam proses perumusan kebijakan di daerah.

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dapat dirumuskan adalah sebagai berikut : (1) Bagaimanakah kinerja DPRD Kabupaten Maluku Tenggara selaku lembaga penyalur aspirasi masyarakat dalam era otonomi daerah ?, (2) Faktor-faktor apa yang mendukung maupun menghambat kinerja DPRD Kabupaten Maluku Tenggara selaku lembaga penyalur aspirasi masyarakat dalam era otonomi daerah?

TUJUAN PENELITIAN

Terkait dengan permasalahan yang disebutkan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui dan menganalisis kinerja DPRD Kabupaten Maluku Tenggara selaku lembaga penyalur aspirasi masyarakat dalam era otonomi daerah, (2) Mengetahui dan menganalisis faktor-faktor pendukung maupun faktor-faktor penghambat kinerja DPRD Kabupaten Maluku Tenggara selaku lembaga penyalur aspirasi masyarakat dalam era otonomi daerah.

KAJIAN LITERATUR DAN TEORI


Istilah kinerja atau penampilan kerja seringkali disamakan dengan istilah yang lain yaitu *job performance*. Teori tentang *job performance* adalah teori psikologi tentang proses tingkah laku kerja seseorang sehingga ia menghasilkan sesuatu yang menjadi tujuan dari pekerjaannya. Menurut Prawirosentono(1992: 2) dalam Siti Chomzah (2002), “kinerja merupakan suatu hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing-masing, dalam rangka mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika”.

Analisis kinerja merupakan suatu metode untuk memahami sejauhmana kemajuan yang dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan ini digunakan

untuk melihat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi suatu organisasi. Untuk melakukan analisis kinerja organisasi publik, diperlukan indikator kinerja, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan, sehingga indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang dapat dihitung dan diukur untuk digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai.

METODE

Dalam penelitian ini, semua data dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1994) yang dikutip dalam Hadi (2004:50). Teknik analisis interaktif ini terdiri dari empat komponen analisis yaitu: pengumpulan data, reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.



Sumber: Miles dan Huberman (1994).

HASIL

1). Indikator Kinerja DPRD Kabupaten Maluku Tenggara a. Pelaksanaan Fungsi Legislasi

Aspek pertama dalam pembangunan kapasitas DPRD adalah meningkatkan kemampuan DPRD dalam merumuskan dan mensinkronkan berbagai peraturan daerah yang berkenaan dengan pemerintahan, kebijakan publik dan pembangunan. Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, menuntut DPRD dan Pemerintah Daerah untuk membuat Peraturan Daerah. Proses penguatan kapasitas legislasi harus dilakukan dengan peningkatan kemampuan alat kelengkapan DPRD dalam bidang ini sekaligus memberikan dukungan keahlian sesuai dengan tugas-tugas yang harus dilaksanakan. Karena untuk menjalankan fungsi legislasi, seorang Anggota DPRD bukan

hanya memerlukan pengetahuan bidang hukum akan tetapi juga memerlukan pengetahuan yang luas menyangkut persoalan mendasar dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, ada beberapa daerah di Indonesia yang oleh karena kapasitas para Anggota DPRD sehingga hampir tidak ada sama sekali Peraturan Daerah yang berasal dari hak inisiatif DPRD.

Pasal 42 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, mengatur tentang kewenangan DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi yaitu membentuk Peraturan Daerah yang dibahas bersama dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama. Selain itu pula, pasal 44 ayat (1) butir (a) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur tentang hak DPRD untuk mengajukan rancangan Perda atas hak usul inisiatif DPRD itu sendiri. Dalam konteks ini, DPRD Kabupaten Maluku Tenggara telah melaksanakan haknya dengan baik karena Peraturan Daerah yang dihasilkan adalah selain merupakan usulan dari Pemerintah Daerah, juga berasal dari usul inisiatif DPRD sehingga kesannya, DPRD Maluku Tenggara telah melaksanakan fungsi legislasi dengan baik. Dalam operasionalisasinya, penilaian kinerja DPRD terkait dengan pelaksanaan fungsi legislasi yang dimiliki oleh Dewan yaitu berupa pembuatan produk-produk hukum baik berupa keputusan maupun Peraturan Daerah.

Sejalan dengan hal itu, maka terdapat serangkaian langkah-langkah yang perlu dilalui agar Perda dapat dirumuskan dengan baik dan pelaksanaannya dapat efektif. Melalui pembuatan Perda, berarti DPRD telah menunjukkan warna dan karakter serta kualitasnya, baik secara materiil maupun secara fungsional. Kemampuan Dewan untuk membuat Peraturan Daerah akan menjadi tolok ukur dalam menjalankan fungsi dan menjamin keberadaannya. Dalam era otonomi ini, diperlukan suatu jalinan hubungan kerjasama yang baik antara DPRD selaku lembaga legislatif dengan Pemerintah Daerah selaku lembaga eksekutif, sehingga keduanya merupakan satu kesatuan yang utuh dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dalam perspektif pembuatan Peraturan Daerah, DPRD hendaknya senantiasa memperhatikan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Keseluruhan aspirasi, baik berupa tuntutan maupun dukungan dapat diperoleh melalui interaksi timbal balik yang dilakukan oleh para anggota Dewan dengan masyarakat, baik melalui organisasi yang diwakilinya maupun dengan kelompok-kelompok masyarakat yang ada.

b. Fungsi Pengawasan

Sebagai mitra kerja pemerintah daerah dan berbagai lembaga publik lainnya, DPRD mempunyai tugas-tugas pengawasan yang bersifat khusus. Sebagai wakil rakyat di daerah, DPRD perlu untuk peka dan tanggap terhadap proses manajemen tata pemerintahan di daerah. Disini terlihat bahwa peran DPRD adalah membangun sebuah *early warning system* (sistem penanda bahaya) apabila terjadi kejanggalan atau penyimpangan dalam proses pengelolaan tata pemerintahan di daerah. Fungsi pengawasan oleh DPRD penting untuk membangun sistem akuntabilitas terhadap rakyat di daerah. Jadi, fungsi itu bukan untuk hanya merupakan tugas dan kewenangan DPRD untuk menilai apakah pihak eksekutif telah menjalankan aktivitasnya sesuai dengan rencana program yang ditetapkan sebelumnya atau tidak. Dengan demikian, hasil daripada pengawasan itu juga dapat menjadi ukuran seberapa jauh Anggota DPRD dapat menjalankan mandat yang diberikan para pemilihnya untuk menjamin terwujudnya akuntabilitas pemerintahan dan pembangunan di daerah. Olehnya itu, maka pengawasan yang efektif oleh DPRD akan memberi kesempatan lebih besar bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan tata pemerintahan. Sejalan dengan hal itu, maka pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan produk hukum dan kebijakan dapat dilakukan dengan cara melakukan dengar pendapat, kunjungan kerja dan pembentukan panitia khusus dan panitia kerja yang dibentuk sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD.

Dalam bidang pengawasan, DPRD diberikan kekuasaan untuk memberikan penilaian terhadap kebijakan dan tingkah laku pihak eksekutif dalam menjalankan pemerintahan. Peran DPRD dalam melakukan fungsi pengawasan ini sangat penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan, penyelewengan dan kebocoran yang dilakukan oleh pihak eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan ini, DPRD sebenarnya mempunyai kesempatan yang luas untuk dapat melaksanakannya, sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut, DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, telah melaksanakan fungsinya dengan baik meskipun banyak kendala-kendala yang dihadapi.

Dengan demikian DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, telah terlaksana seperti yang diharapkan, meskipun berbagai kendala masih dirasakan. Sementara itu, kalangan masyarakat berpandangan bahwa pelaksanaan hak-hak yang dimiliki oleh DPRD sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan perundangan, sudah sepenuhnya hak-hak tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya meskipun harus ada penyempurnaan-penyempurnaan lagi.

c. Fungsi Anggaran

Fungsi anggaran merupakan fungsi penting dari DPRD. Peranan dan fungsi DPRD dalam kebijakan anggaran dilihat dari fungsi APBD secara umum yaitu fungsi kebijakan fiskal antara lain fungsi alokasi, fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi serta fungsi manajemen dimana APBD menjadi pedoman kerja, alat kontrol masyarakat sekaligus alat ukur kinerja pemerintah. Dalam fungsi alokasi, fungsi DPRD adalah mengarahkan agar dalam pembahasan APBD, usulan-usulan kegiatan lebih terfokus terutama untuk menunjang sektor-sektor basis yang mempunyai daya dorong tinggi bagi belanja publik. Sedangkan fungsi distribusi DPRD diharapkan dapat menjaga agar peraturan daerah tentang pungutan masyarakat sesuai dengan kemampuan wajib pajak dan disetorkan secara maksimal ke kas daerah. Sejalan dengan hal itu, fungsi stabilisasi mengharuskan agar DPRD dapat mengarahkan dan menjaga agar usulan kegiatan benar-benar bertujuan untuk menjaga kestabilan perekonomian rakyat.

Dalam fungsi anggaran, DPRD tidak hanya berwenang untuk mengesahkan APBD namun juga terlibat aktif di setiap siklus anggaran melalui pelaksanaan hak budgetnya. Dalam hal ini DPRD harus terlibat aktif mulai dari tahap penyusunan, pengesahan, pelaksanaan hingga evaluasi dan pertanggungjawaban anggaran. Olehnya itu maka fungsi anggaran oleh DPRD perlu lebih ditekankan kepada pengawasan kebijakan anggaran (*budget policy*) agar pelaksanaan peran dan fungsi DPRD lebih terfokus, efektif dan efisien sebagai alat kontrol sosial terhadap pemerintah. Kewenangan DPRD dalam siklus anggaran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

Olehnya itu, fungsi anggaran sebagai salah satu tugas, hak dan kewenangan yang dilaksanakan secara khusus oleh badan anggaran, maka dapatlah dikatakan bahwa badan ini lebih berfungsi dengan baik untuk kelancaran tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Olehnya itu maka dapat dikatakan bahwa DPRD Kabupaten Maluku Tenggara periode 2009-2014 telah menjalankan hak anggarannya sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, karena keseluruhan proses perumusan dan penetapan APBD telah berjalan sesuai dengan tata tertib DPRD dan ketentuan-ketentuan anggaran yang berlaku.

2. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Kinerja DPRD Maluku Tenggara

1. Faktor Pendukung Kinerja

a. Sifat-sifat Kepribadian

Setiap manusia yang diciptakan, memiliki akhlak serta kepribadian sejak dari lahir, terus dididik dan dibesarkan dalam keluarga, tentunya terbawa sampai dia dewasa.

Demikian pula jika dia dalam lingkungan pergaulan yang baik, tentunya dia menjadi baik pula. Hal ini pun turut mempengaruhi kinerja yang dihasilkan. Jika dia acuh tak acuh, hanya mementingkan kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan tanpa melihat kepentingan rakyat, maka secara tidak langsung berakibat bagi peningkatan kinerja maupun tugas, wewenang serta fungsinya. Robbin (1986) dalam Sopiah (2008: 12) mengemukakan bahwa, “*Personality is the dynamic organization within the individual of those psychophysical systems that determine his unique adjustment to his environment*”. Nimran (1996) dalam Sopiah (2008: 12) memaknainya sebagai berikut “Kepribadian sebagai pengorganisasian yang dinamis dari sistem psikofisik dalam diri individu yang menentukan penyesuaian diri dengan lingkungannya.

Sikap dapat dipandang sebagai predisposisi untuk bereaksi dengan cara yang menyenangkan terhadap objek, orang, konsep atau apa saja. Beberapa asumsi yang mendasari pernyataan tersebut antara lain: (1) Sikap berhubungan dengan perilaku, jadi jika sikap seorang individu dinilai menyenangkan maka apapun yang dilakukan orang itu juga menyenangkan; (2) Sikap berkaitan erat dengan perasaan seseorang terhadap objek, jika seseorang tertarik dengan orang tertentu maka perilaku orang tersebut akan dianggap menarik; (3) Sikap adalah konstruksi yang bersifat hipotesis, yakni konsekuensinya dapat diamati tetapi sikap itu sendiri tidak dapat dipahami. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa sifat-sifat kepribadian juga turut mendukung dan mempengaruhi dalam proses pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsi yang diembannya, mengingat rakyat sebagai konstituen yang diwakilinya maka dalam mengambil kebijakan-kebijakan mengenai kepentingan rakyat senantiasa merasa terbebani dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat yang telah memilihnya sehingga ada dalam lembaga tersebut.

b. Motivasi/Keinginan

Pada dasarnya, ada tiga karakteristik pokok motivasi yaitu: (1) Usaha, (2) Kemauan yang kuat, (3) Arah atau tujuan. Maksud dari masing-masing karakteristik ini adalah: a) Usaha: Karakteristik pertama dari motivasi yakni usaha menunjuk kepada kekuatan perilaku kerja seseorang atau jumlah yang ditunjukkan oleh seseorang dalam pekerjaannya; b) Kemauan yang kuat: Kemauan keras yang ditunjukkan oleh seseorang ketika menerapkan usahanya kepada tugas-tugas pekerjaannya. Dengan kemauan yang keras, maka segala usaha akan dilakukan, dan kegagalan tidak akan membuatnya patah arang untuk terus berusaha sampai tercapainya tujuan; c) Arah atau tujuan: Arah yang dituju oleh usaha dan kemauan keras yang dimiliki oleh seseorang.

Dengan melihat ketiga karakteristik pokok motivasi diatas maka motivasi dapat didefinisikan sebagai keadaan dimana usaha dan kemauan keras seseorang diarahkan kepada pencapaian hasil-hasil atau tujuan tertentu. Hasil-hasil yang dimaksud bisa berupa produktifitas, kehadiran atau perilaku kerja kreatif lainnya. Menurut Robbins dalam Elu, Wilfridus. B dan Purwanto, Agus Joko (2010: 2.14), “Motivasi merupakan suatu proses yang melibatkan faktor-faktor intensitas pribadi (*individual's intensity*), arah tindakan (*direction*), dan upaya-upaya (*persistence of effort*) yang dilakukan untuk mencapai tujuan“. Intensitas pribadi berkaitan dengan seberapa keras seseorang mencoba meraih sesuatu, arah tindakan berkaitan dengan intensitas yang tinggi dari seseorang dalam meraih tujuan organisasi, bukan tujuan individu. Sedangkan *persistence of effort* berkaitan dengan seberapa lama seseorang berupaya untuk mencapai tujuan.

DPRD Kabupaten Maluku Tenggara dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsinya memiliki motivasi dan keinginan yang berbeda-beda antar satu dengan lainnya. Namun demikian, sesuai hasil penelitian dapat dikatakan bahwa motivasi yang baik dari seluruh Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara sehingga dapat menghasilkan kinerja yang baik, walaupun dalam pelaksanaannya sering diwarnai dengan perbedaan

pendapat antara yang satu dengan yang lain tetapi pada intinya tujuannya adalah yang terbaik bagi rakyat Maluku Tenggara.

c. Tingkat Pendidikan

Salah satu tujuan pendidikan adalah menjawab tantangan sosial, ekonomi dan keadilan. Dalam perspektif ini, pendidikan diarahkan menyiapkan orang untuk bisa mengenali dan menjelaskan masalah-masalah yang menghasilkan jawaban-jawaban yang mendasarkan pada etika. Pada hakekatnya pendidikan adalah pelibatan politik. Dalam konteks ini, peserta didik diarahkan untuk berkembang menjadi warga negara yang memiliki komitmen pada nilai-nilai demokratis, yakni mampu dan berpartisipasi didalam proses sosial, politik dan ekonomi. Oleh karena itu, perolehan pengetahuan dan ketrampilan bukan untuk kepentingan dirinya sendiri dan bukan demi ilmu pengetahuan itu sendiri, tetapi untuk pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa mengenai tingkat pendidikan formal memang berpengaruh, tetapi bukan segala-galanya, karena anggota DPRD yang memiliki tingkat intelektual yang tinggi apabila tidak bisa mengerti, memahami dan tidak dipercaya masyarakat, tidak akan menolong meningkatkan produktivitas DPRD itu sendiri. Oleh karena itu, untuk meningkatkan produktivitas DPRD, masalahnya bukan semata-mata pada tingkat pendidikan formal para anggotanya, tetapi terutama pada tingkat pemahamannya kepada rakyat (terhadap aspirasinya, kebutuhannya dan masalahnya), tingkat keberanian untuk memperjuangkannya secara proporsional serta memperoleh kepercayaan masyarakat.

d. Peranan Sekretariat DPRD

Selain faktor-faktor diatas, faktor lainnya yang turut mendukung peningkatan kinerja DPRD adalah Sekretariat DPRD. Sekretariat DPRD adalah sebuah lembaga Perangkat Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai perangkat pendukung DPRD dalam menjalankan tugas, wewenang dan fungsinya. Sekretariat DPRD berasal Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang biasanya disebut Sekwan (Sekretaris Dewan) yang merupakan Pejabat Eselon II yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapatkan persetujuan dari Pimpinan DPRD. Didalam menjalankan tugas tersebut Sekretaris DPRD secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati yang mengangkatnya melalui Sekretaris Daerah (Sekda).

Selain itu, Sekretariat DPRD mempunyai Visi sebagai berikut: "Terwujudnya optimalisasi fungsi dan tugas aparatur dalam memberikan pelayanan prima terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah". Sedangkan Misi Sekretariat DPRD adalah: a) Meningkatkan efisiensi anggaran dan efektifitas tugas dan fungsi; b) Meningkatkan tertib administrasi kegiatan rapat-rapat DPRD; c) Meningkatkan fungsional aparatur.

Terhadap tugas, fungsi, visi maupun misi dari Sekretariat DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, tergambar dengan jelas tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh seluruh PNS pada Sekretariat DPRD untuk melakukan pelayanan prima kepada DPRD dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang menunjang tugas, wewenang maupun fungsinya itu. Sejauh ini, Sekretariat DPRD telah menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan apa yang menjadi tanggungjawabnya.

Peranan Sekretariat DPRD dalam menunjang pelaksanaan tugas, wewenang maupun fungsi Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara juga turut mendukung peningkatan kinerja DPRD dalam melaksanakan segala kebijakan publik sebagai representasi dari masyarakat Maluku Tenggara yang diwakilinya dengan mengembangkan segala kemampuan, keahlian, serta pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki serta mewujudkan kondisi yang ideal dengan memberikan kesempatan kepada kemampuan

personil PNS pada Sekretariat DPRD untuk berkembang demi terciptanya tertib administrasi, tertib keuangan, maupun pelayanan kepada masyarakat agar dapat terbinanya hubungan yang harmonis antar sesama pelaksana aparatur.

2. Faktor Penghambat

Selain faktor-faktor pendukung sebagaimana disampaikan diatas, ada juga faktor yang menjadi penghambat peningkatan kinerja. Faktor-faktor tersebut adalah faktor negatif dari faktor pendukung yakni 1) Sifat-sifat Kepribadian yang buruk, 2) Motivasi/Keinginan yang negatif, dan 3) Tingkat Pendidikan yang tidak dimanfaatkan dengan baik, dan juga faktor-faktor teknis lainnya seperti kurangnya fasilitas kendaraan, keuangan dan faktor teknis lainnya.

Sejalan dengan hal diatas, maka sesuai hasil observasi dilapangan ditemukan bahwa fasilitas kendaraan dinas tidaklah menghambat peningkatan kinerja DPRD karena seluruh Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara telah difasilitasi dengan kendaraan dinas masing-masing dan hanya dua orang yang belum, tetapi dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsinya, mereka melaksanakannya dengan baik. Demikian pula dengan peranan Sekretariat DPRD, mereka telah menjalankan fungsi kesekretariatannya dengan baik walau terkadang ada keterlambatan-keterlambatan karena akibat dari ulah satu atau dua orang staf yang acuh tak acuh dengan pekerjaan karena ada alasan-alasan lain tetapi tidaklah menghambat proses kesekretariatan secara keseluruhan. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa peranan Sekretariat DPRD dalam peningkatan kinerja tidak menghambat peningkatannya.

SIMPULAN

Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan maka penelitian ini menyimpulkan bahwa:

DPRD Kabupaten Maluku Tenggara hingga saat telah menunjukkan suatu kinerja yang optimal, dengan kata lain kinerja yang dihasilkan sudah bagus. Hal ini dapat dilihat dari indikator pelaksanaan fungsi legislasi, pelaksanaan fungsi anggaran, dan pelaksanaan fungsi pengawasan yang dikaitkan dengan indikator kinerja birokrasi publik berdasarkan konsep Dwiyanto yakni Produktifitas, responsivitas, responsibilitas, kualitas layanan dan akuntabilitas.

Dari pelaksanaan fungsi legislasi, DPRD Kabupaten Maluku Tenggara telah memenuhi konsep produktifitas yakni terlihat produk hukum yang dihasilkan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara selain Peraturan Daerah tersebut merupakan hasil rancangan (inisiatif) dari pihak eksekutif maupun dari hak usul insiatif DPRD sendiri yang melihat kebutuhan rakyat kecil.

Pelaksanaan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPRD Kabupaten Maluku Tenggara sudah terlaksana seperti yang diharapkan dan telah memenuhi konsep responsivitas karena DPRD mengerti dan memahami keinginan masyarakat dengan melaksanakan pengawasan ke ohoi-ohoi (desa) maupu nmelalui rapat dengar pendapat umum antara DPRD dengan masyarakat umum yang dilaksanakan pada tingkat Komisi sesuai dengan mitra kerjanya masing-masing yang didalamnya menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat yang perlu penanganan segera. Jika dalam pelaksanaannya perlu dilakukan *on the spot* ke lokasi yang bermasalah maka DPRD akan melaksanakan kunjungan lapangan selain daripada Pengawasan yang telah ditetapkan dalam tata Tertib DPRD.

Pelaksanaan fungsi anggaran yang dimiliki oleh DPRD telah dijalankan sesuai dengan amanat UU Nomor 32 Tahun 2004, dan memenuhi konsep akuntabilitas karena

keseluruhan proses perumusan dan penetapan APBD telah berjalan sesuai dengan tata tertib DPRD dan ketentuan-ketentuan anggaran yang berlaku dan penetapan besaran pajak dan retribusi terhadap rakyat kecil disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh mereka.

Faktor-faktor pendukung kinerja DPRD antara lain sifat-sifat kepribadian, motivasi/keinginan dan pendidikan ternyata juga memiliki dampak positif dalam peningkatan kinerja DPRD, selain itu pula faktor-faktor penghambat kinerja DPRD memang ada tetapi relatif kecil dan tidak membawa pengaruh yang signifikan terhadap pelayanan masyarakat maupun pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD Kabupaten Maluku Tenggara.

Terlepas dari faktor-faktor pendukung kinerja diatas, ditemukan bahwa ternyata peranan Sekretariat DPRD Kabupaten Maluku Tenggara juga turut mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yaitu lewat fungsi kesekretariatannya dalam menunjang seluruh pelaksanaan agenda dan kegiatan yang ditetapkan oleh DPRD.

SARAN

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan dan temuan dalam penelitian ini, maka dalam rangka peningkatan kinerja DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, dengan ini disarankan hal-hal sebagai berikut.

Terhadap pelaksanaan fungsi-fungsi DPRD dalam hal ini fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, agar DPRD Kabupaten Maluku Tenggara dapat lebih meningkatkan kinerjanya dengan mengoptimalkan pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut, sehingga masyarakat yang menikmati hasil dari pelaksanaan tugas dan fungsi mereka tersebut merasa bangga bahwa walaupun sebagai masyarakat kecil tetapi diperhatikan. Selain itu pula agar senantiasa menjadi lembaga tempat menyalurkan aspirasi masyarakat yang tidak memandang kepentingan, suku, agama, ras maupun status sosial lainnya yang dapat membawa akibat penilaian negatif dari rakyat sebagai konstituen yang diwakilinya dengan memenuhi indikator kinerja birokrasi publik antara lain produktifitas, responsivitas dan akuntabilitas.

Mengoptimalkan dan meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat Maluku Tenggara dan peningkatan kemampuan DPRD dalam merumuskan berbagai Peraturan Daerah yang erat kaitannya dengan penganggaran yang mendukung pertimbangan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Sekretariat DPRD sebagai SKPD pendukung pelaksanaan tugas, fungsi maupun wewenang DPRD agar dapat meningkatkan mutu pelayanannya baik kepada Pimpinan maupun Anggota DPRD serta masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Chomzah, S. (2002). *Analisis kinerja DPRD dalam era otonomi daerah (Studi pada DPRD Propinsi Jawa Tengah)* Tugas Akhir Program Magister Universitas Gadjah Mada Yogyakarta;
- Elu Wilfridus, B dan Purwanto Agus Joko (2010). *Materi Pokok Inovasi dan Perubahan Organisasi*, Jakarta : Universitas Terbuka.


Marbun, B.N. SH, 2006.*DPRD Pertumbuhan dan Cara Kerjanya*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.

Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara dan Sekretariat DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, Sekretariat DPRD Kabupaten Maluku Tenggara.

Sopiah, Dr, MM, M. Pd (2008), *Perilaku Organisasional*, Yogyakarta : Andi.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, *Tentang Pemerintahan Daerah*, Jakarta : Cv. Laksana Mandiri.

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009, *Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD*, Jakarta : BP. Panca Usaha.



UNIVERSITAS TERBUKA